



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Jakarta, 3 Agustus 2018

No: 01/POKJA/PANEL.KONSULTAN/08/18

PRAKUALIFIKASI PEMBENTUKAN PANEL KONSULTAN PERUSAHAAN UNTUK KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

Sejalan dengan perkembangan kebijakan, strategi Pemerintah, dan penerbitan peraturan tentang infrastruktur, setelah mengamati masalah yang timbul di lapangan, KPPIP diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 122 tahun 2016.

Salah satu bagian dari Ruang Lingkup Perubahan Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 adalah: tambahan peraturan tentang prosedur untuk pelaksanaan Panel Konsultan untuk mempersingkat waktu pengadaan. Melalui Panel Konsultan, KPPIP akan melakukan pra-kualifikasi dan seleksi awal dan memberikan kontrak payung selama 2-3 tahun kepada Konsultan yang lulus seleksi. Akan ada 5 Panel Konsultan untuk KPPIP berdasarkan kebutuhan sebagai berikut:

- Panel 1 : 5 sampai 7 konsorsium atau perusahaan konsultan tunggal dengan keahlian dalam persiapan proyek (Pre FS, FS dan OBC)
- Panel 2 : 5 sampai 7 konsorsium atau perusahaan konsultan tunggal dengan keahlian dalam bidang Hukum Infrastruktur.
- Panel 3 : 5 hingga 7 konsorsium atau perusahaan konsultan tunggal dengan keahlian di bidang Keuangan untuk Infrastruktur.
- Panel 4 : 5 sampai 7 konsorsium atau perusahaan konsultan tunggal dengan keahlian dalam pelaksanaan proyek dengan keahlian dalam Manajemen dan Konsultansi Teknis.
- Panel 5 : 5 sampai 7 konsorsium atau perusahaan konsultan tunggal dengan keahlian dalam LARAP dan Penilaian Proyek.

Prakualifikasi Konsultan Panel ini wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No 122 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala LKPP No 3 Tahun 2018 dalam dua tahap yaitu: tahap empanelment (Pra Kualifikasi) dan tahap call-down (Penugasan).

Pokja Pengadaan Panel Konsultan KPPIP mengundang Perusahaan Konsultan Infrastruktur Nasional dan Internasional yang memenuhi syarat untuk dikontrak sebagai anggota Panel Konsultan KPPIP. KPPIP akan melakukan pra-kualifikasi konsultan yang mampu menyediakan Layanan Konsultasi Infrastruktur dan konsultan tersebut akan dikontrak sebagai Konsultan Panel KPPIP untuk dua tahun dengan kontrak payung (IDC).

Tahapan Call down assignment : Setelah terpilih sebagai anggota Konsultan Panel KPPIP, konsultan harus dilibatkan oleh Satuan Kerja khusus (Satker) yang bertanggung jawab untuk PSN atau PIP tertentu. Setiap unit kerja harus mengikuti prinsip-prinsip untuk menentukan perusahaan dari panel yang akan diberikan dokumen Seleksi (RFP) yang disampaikan pada tahap call-down. RFP pada tahap call-down harus disampaikan ke SEMUA konsorsium atau perusahaan yang terkontrak di Panel terkait.

Konsultan yang berminat, harus menyampaikan Pernyataan Minat (EOI) dan data kualifikasinya menggunakan formulir yang disediakan oleh Pokja Pengadaan Panel KPPIP dalam Dokumen Prakualifikasi (RFEOI). Informasi lengkap dan RFEOI dapat diminta dengan mengirimkan surat ke Pokja Pengadaan untuk Panel Konsultan KPPIP dengan mengirim e-mail ke: panel.konsultan@kppip.go.id.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di alamat di bawah ini selama jam kerja.

Rapat pemberian penjelasan akan dilakukan di Kantor Sekretariat KPPIP pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 10.00 -12.00 WIB. (Batch I), dan pukul 13.00-15.00 WIB (Batch II). Silakan hubungi Pokja Panel Konsultan untuk mengkonfirmasi kehadiran perwakilan perusahaan saudara..

Pernyataan Keinginan/ Dokumen Prakualifikasi disampaikan melalui salinan elektronik kepada Ketua Panitia Pengadaan untuk Konsultan Panel KPPIP dengan alamat e-mail: panel.konsultan@kppip.go.id, pada tanggal 31 Agustus 2018 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB.

Ketua Pokja Pengadaan Panel Konsultan KPPIP
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Gedung Menara Merdeka Lantai 8
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110
Telp : 021-29573771/2; Fax : 021-29573773
E-mail: panel.konsultan@kppip.go.id